



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/KMK.01/2022

TENTANG

LOGO LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan dan dalam rangka penguatan identitas organisasi (*organization identity*) serta untuk membangun citra yang baik (*image branding*) Lembaga *National Single Window*, perlu ditetapkan logo Lembaga *National Single Window* sebagai simbol dan standardisasi identitas unit yang melakukan pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, logo Lembaga *National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Logo Lembaga *National Single Window*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2020 tentang Logo Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1403);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LOGO LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.
- PERTAMA : Menetapkan logo Lembaga *National Single Window* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo Lembaga *National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga *National Single Window*, dengan penempatannya harus menyertakan logo Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Sekretaris Lembaga *National Single Window* dan para Direktur di lingkungan Lembaga *National Single Window*.
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/KMK.01/2022
TENTANG
LOGO LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

A. Bentuk Logo Baku

Gambar	Keterangan Gambar
	a. Logo Lembaga <i>National Single Window</i> terdiri atas dua bagian besar yaitu bentuk (logogram) dan tulisan nama (<i>logotype</i>). b. Konfigurasi logo Lembaga <i>National Single Window</i> menggunakan konfigurasi dengan penempatan logogram sejajar disamping kiri <i>logotype</i>.

B. Bentuk Logo Vertikal

Gambar	Keterangan Gambar
	a. Bentuk logo vertikal yaitu logo dengan konfigurasi penempatan logogram sejajar di atas <i>logotype</i>. b. Bentuk logo vertikal dapat digunakan apabila bentuk logo baku tidak dapat digunakan karena ketersediaan tempat dan masalah teknis lainnya.

13

C. Bentuk Logo Monokrom

Gambar	Keterangan Gambar
	a. Format monokrom hitam/putih digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam media tertentu. b. Tujuan penggunaan format monokrom hitam/putih adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo. c. Logo monokrom hitam digunakan pada latar belakang putih, sedangkan logo monokrom putih digunakan pada latar belakang hitam.

D. Bentuk Logo *Grayscale*

Gambar	Keterangan Gambar
	Format logo <i>grayscale</i> digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Tujuan penggunaan format logo <i>grayscale</i> adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo. Contoh penggunaan identitas <i>grayscale</i> seperti pada surat kabar nonwarna.

E. Makna Bentuk Logo (Logogram)

Gambar	Keterangan Gambar
	a. Bentuk panah ke atas melambangkan optimisme dan harapan bahwa LNSW akan terus bergerak maju serta menyongsong masa depan yang lebih baik
 Check Mark (Trust)	b. Bentuk tanda centang (<i>check mark</i>) melambangkan kebenaran, keamanan, transparansi, kepercayaan, dan keberanian dalam pengambilan keputusan.
 Chart (Stability)	c. Bentuk grafik batang (<i>chart</i>) melambangkan pemberian layanan secara cepat, konsisten, efisien, dan berkelanjutan.
	d. Bentuk logo secara keseluruhan menggambarkan LNSW sebagai institusi yang bergerak maju, transparan, dan efisien.

F. Makna Jenis Huruf Logo (*Logotype*)

Gambar	Keterangan Gambar
	Jenis huruf yang menjadi pilihan adalah <i>Estrangelo Edessa</i> sesuai font yang berlaku untuk logo Kementerian Keuangan.

G. Rasio Ukuran Logo

Gambar	Keterangan Gambar
	a. Perbandingan tinggi dan lebar logogram adalah 1 : 1. b. Tata letak <i>logotype</i> , baik vertikal maupun horizontal disesuaikan dengan merujuk sebagaimana gambar di samping.
	

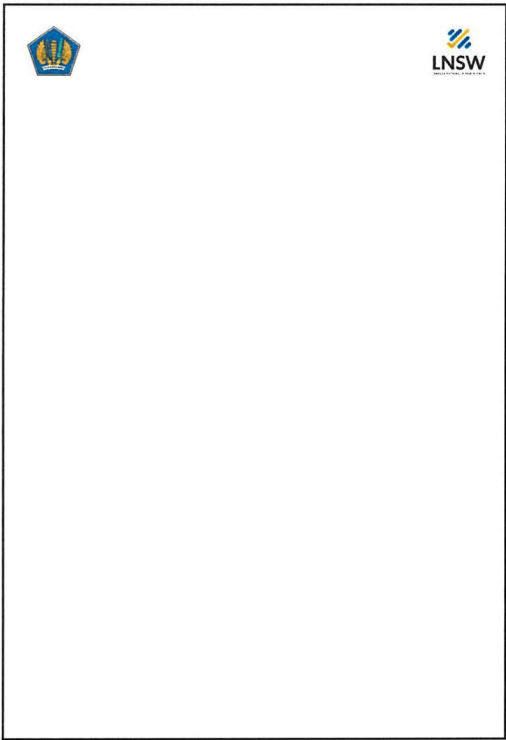
H. Makna Warna Logo

Gambar	Keterangan Gambar
	Warna logo mengambil tiga warna utama yaitu biru, kuning, dan hitam. a. Warna biru melambangkan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban. b. Warna kuning melambangkan keramahan, optimisme, semangat dalam

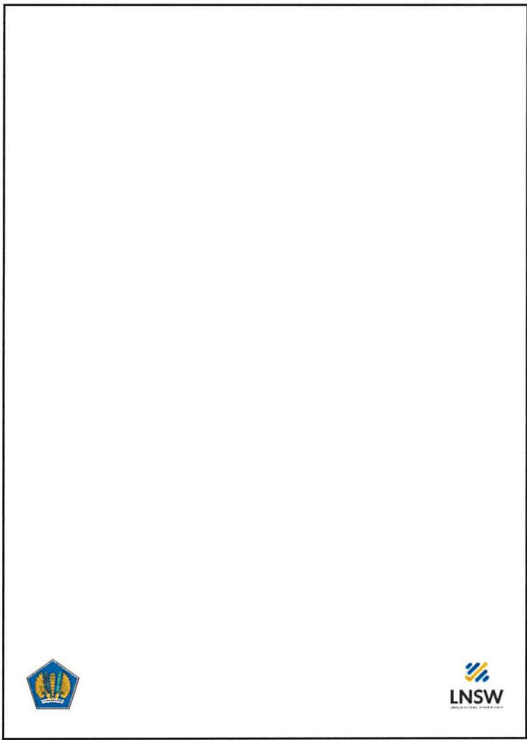
	memberikan pelayanan. c. Warna hitam melambangkan kekuatan dan keteguhan hati dalam mencapai kesempurnaan.
--	--

- I. Penempatan dan Penggunaan Logo
- a. Penempatan logo Lembaga *National Single Window* harus berdampingan dengan logo Kementerian Keuangan, ditempatkan:
 - 1) sejajar di sebelah kanan logo Kementerian Keuangan; atau
 - 2) di bawah logo Kementerian Keuangan.
 - b. Ukuran logo Lembaga *National Single Window* paling besar sama dengan ukuran logo Kementerian Keuangan.
 - c. Penempatan logo Kementerian Keuangan dan logo Lembaga *National Single Window* mempertimbangkan kesesuaian proporsi dan estetika.

Contoh 1

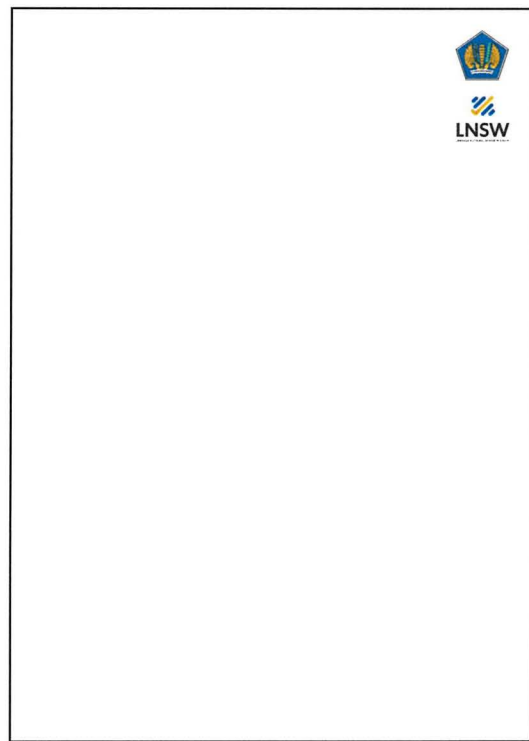
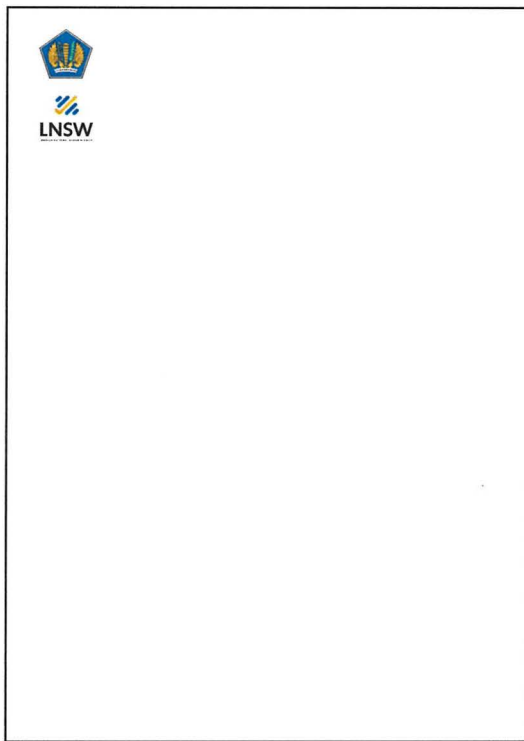


Contoh 2



Contoh 3

Contoh 4



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001